

OBJEKTIVITAS KETERANGAN AHLI DAALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP

Ghina Annisa Rahmah, Diana Haiti, Anang S. Tornado

Magister Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

*Corresponding Author:
Email: ghinanisarr@gmail.com

Abstract.

Expert testimony as a piece of evidence as stipulated in the Criminal Procedure Code is not a stand-alone piece of evidence. Expert testimony coupled with other evidence. This study aims to find out whether expert testimony is needed in a criminal case and to find out the formulation of expert testimony in maintaining the objectivity of the information given in the upcoming criminal procedure rules. In this study, the normative research method is used because it focuses on research on norms in terms of prioritizing legal materials in the form of legal literature by analyzing them using a statute approach. Research results obtained from expert testimony who can provide independent and objective testimony can also help increase public confidence in judicial institutions. This is because the public will feel that the court is trying to ensure that decisions taken are based on accurate evidence and are not influenced by the interests of certain parties. The presence of expert testimony can contribute to increasing the credibility of judicial institutions by providing more accurate and in-depth knowledge of the cases being discussed and helping to avoid wrong or unfair decisions and certainty must be provided in the regulation of legal arrangements in Indonesia regarding the clarity and uniformity of rules for regulating information. expert, validation of the expertise of an expert in giving testimony, as well as the existence of standard supervision in expert testimony based on competency standards of expertise for expert witnesses who will give testimony in court, and expert witnesses are presented through a standard mechanism that is given a reference so that the information given is impartial to one one party and its independence is truly guaranteed.

Keywords: *Objectivity, Expert Statement, Criminal Case, KUHAP*

PENDAHULUAN

Pengadilan pidana merupakan suatu sidang yang digunakan untuk membuktikan apakah telah terjadi suatu tindak pidana. Jadi, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa,

terdakwa dibebaskan dari hukuman sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Usaha untuk mengumpulkan barang bukti, di Indonesia dikenal dengan suatu fase dalam *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*.

Salah satu alat bukti yang menjadi dasar untuk dijadikan dasar dakwaan terhadap pelaku kejahatan adalah alat bukti keterangan ahli. Kitab Undang-Undang Hukum Acara yaitu ketentuan pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tidak menjelaskan secara spesifik tentang definisi keterangan ahli. Dalam pasal 1 angka 28 disebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selain itu dalam pasal 186 KUHP yang menyatakan bahwa keterangan ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan ahli sebagai sebuah alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP bukanlah satu alat bukti yang berdiri sendiri. Keterangan ahli berangkai dengan alat bukti yang lain. Penetapan seorang tersangka tidak mungkin didasarkan pada keterangan ahli semata, dipastikan penyidik telah memiliki alat bukti lain yang syah sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Selain itu, berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang syah, wajib diadakan lebih dahulu gelar perkara, kecuali tertangkap tangan. Dengan demikian, gelar perkara ini akan menilai sebuah alat bukti, prosedur yang dilakukan penyidikan, apalagi dalam proses gelar perkara ini akan dihadiri juga oleh organ pengawasan dari internal Polri (Pasal 32 ayat (2)), PERKAP Nomor 5 6 Tahun 2019.

Keterangan ahli dapat diberikan oleh ahli atas permintaan penyidik, atau permintaan Jaksa, atau atas permintaan terdakwa/kuasa hukumnya. Ahli akan memberikan keterangan berdasarkan keahlian yang dimilikinya secara objektif dan tidak memihak. Keterangan ahli juga dapat dijadikan pertimbangan penyidik atau tidak dijadikan pertimbangan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Demikian juga di pengadilan, keterangan ahli tidak mengikat bagi hakim dalam menentukan seseorang terdakwa secara syah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Namun demikian dengan keterangan ahli yang seharusnya bersifat obyektif ternyata dalam perjalannya keterangan yang diberikan didasarkan pada dari siapa ahli tersebut kemudian dihadirkan, sehingga objektivitas yang ingin dicapai akan mempunyai kendala karena berbenturan terhadap argumentasi berdasarkan keahliannya atas siapa permintaan keterangan ahli diminat. Apabila kita berpijak pada teori kepastian hukum yang berprinsip hukum harus jelas dan dapat diprediksi sehingga setiap orang dapat memahami apa yang dilarang atau diizinkan oleh hukum, sehingga tidak boleh ada kepastian dalam penerapan hukum dan setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum sehingga selaras dengan teori tujuan pemidanaan itu sendiri maka dari sudut pandang ini tentunya harus dibuat suatu formulasi yang jelas untuk menjaga objektivitas keterangan ahli sehingga benar-benar bisa menjadi suatu landasan yang ideal.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan Undang-Undang. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin. Disusun menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dalam teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan studi kepustakaan dimana penulis mencari sebuah landasan teoritis dari permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dilakukan dengan cara mempelajari asas-asas, norma dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin dari para ahli hukum melalui pengumpulan data dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KETERANGAN AHLI DIPERLUKAN DALAM PERKARA PIDANA

A. Pembuktian dalam Hukum Pidana

Dalam mencari kebenaran materiil, pengadilan harus memeriksa semua bukti yang tersedia secara objektif dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur dari pihak kepolisian, pengumpulan barang bukti dan pemeriksaan kebenaran saksi. Jika Terdapat keraguan mengenai kebenaran materiil dalam suatu peristiwa

pidana, maka hakim harus memberikan manfaat keraguan tersebut dan memutuskan bahwa terdakwa yang dihadapkan pada sidang pengadilan dianggap tidak bersalah. Dalam menjalankan tugasnya hakim harus memastikan bahwa kebenaran materiil harus terpenuhi untuk menghindari hukuman yang tidak adil dan menjaga integritas dari sistem peradilan pidana.

Dalam konteks hukum pidana, asas legalitas berarti bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali jika perbuatan sebagai tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku pada saat tindakan dilakukan, artinya kejahatan dan hukum pidana hanya diterapkan jika perbuatan dilakukan seseorang diatur dan dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya asas legalitas merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali atas dasar hukum yang jelas dan berlaku pada saat tindakan dilakukan. Prinsip ini memastikan bahwa setiap tindakan pidana hanya dapat dihukum jika diatur dalam undang-undang yang berlaku pada saat tindakan dilakukan. Legalitas yang dihubungkan dengan pembuktian terutama berkaitan dengan sistem hukum pidana dimana alat bukti memiliki peranan penting dalam menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Alat bukti adalah setiap benda, dokumen atau keterangan yang digunakan dalam proses penyidikan dan pengadilan untuk membuktikan suatu kebenaran suatu tindak pidana. Oleh karena itu, alat bukti harus memenuhi unsur persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh hukum pidana, terutama legalitas.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Maksud dari alat bukti pengetahuan hakim di sini ialah bukan hanya pengetahuan hakim yang berkaitan dengan hukum semata, lebih luas dari itu yaitu juga mengenai perkembangan zaman terutama yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa. Indonesia sendiri tidak mengenal adanya alat bukti pengamatan atau pengetahuan hakim tersebut. Diisi lain Indonesia mengenal adanya alat bukti petunjuk yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda tidak mengatur mengenai

alat bukti ini. Akan tetapi seiring perkembangan zaman alat bukti yang digunakan di depan sidang pengadilan tidak hanya terbatas pada alat bukti yang sudah diatur dalam pasal 184 KUHAP saja. salah satu contohnya adalah alat bukti yang digunakan dalam proses kasus terorisme. Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme dikenal alat bukti selain daripada alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP seperti informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Dengan demikian juga alat bukti lain berupa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik, apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada Tulisan suara atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang membaca atau memahaminya.

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, yang mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dengan tujuan untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Setiap orang yang mengajukan alat bukti sebagaimana yang tidak diatur dalam undang-undang maka hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak dapat diterima oleh hakim di persidangan. Majelis hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti yang sudah diatur dalam Undang-Undang saja

B. Urgensi Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah (Pasal 160 ayat (3)), tanpa menyebutkan ahli. Tetapi pada Pasal 161 ayat (1) dikatakan: "Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji Di sinilah dapat dilihat bahwa ahli yang dimintai keterangannya tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji. Pada penjelasan ayat (2) pasal tersebut dikatakan: "Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian dipersidangan yakni keterangan ahli. Dalam konteks hukum, keterangan ahli berupa keterangan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus

terhadap suatu hal yang sedang disengketakan atau diperkarakan guna membuat terang suatu peristiwa hukum. Dalam perkara pidana, keterangan ahli memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya sebagaimana dimaksudkan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP. Maka, keterangan ahli menjadi alat bukti yang berdiri sendiri yang apabila ditambahkan satu alat bukti sah lainnya telah memenuhi *bewijs* atau minimum pembuktian sehingga dapat meyakinkan hakim, suatu tidak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana. Setiap orang memahami keterangan ahli memiliki kedudukan sebagai lainnya. Hakim sama sekali tidak terikat dengan keterangan yang diberikan oleh ahli. Namun dalam berbagai gugatan perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan pada para ahli memiliki berbagai implikasi. Seharusnya seorang ahli yang memberikan keterangan itu dihormati, diapresiasi, dan dilindungi. Karena ia telah mampu membantu penegak hukum dalam membuat terang suatu perkara sesuai keahliannya.

Peran ahli dalam tahap pemeriksaan perkara hukum adalah membantu baik Jaksa Agung yang dalam hal ini di pengadilan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dalam pembuktian alat bukti non pidana yang disesuaikan dengan kompetensinya guna memperoleh putusan hakim atas perkara tersebut, dalam hal ini perkara pidana dalam sidang pengadilan.

Ahli dalam suatu persidangan merupakan alat bukti yang diakui oleh Undang-Undang. Landasan hukum ahli sebagai alat bukti terdapat dalam KUHAP yaitu tepatnya pada Pasal 184 ayat (1) huruf. Namun seperti yang dijelaskan KUHAP secara normatif tidak menjelaskan siapa ahli itu.

Ahli sudah dibutuhkan sejak proses penyidikan dalam perkara pidana tertentu. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 120 KUHAP ayat (1) "Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus" dimana fungsi utama dari hadirnya seorang ahli di persidangan adalah untuk menyatakan tentang keahliannya. Ahli itu dibutuhkan saat hanya ada satu alat bukti selain ahli atau ada dua alat bukti ahli kemudian ahli itu memperkuat bukti tersebut.

Namun demikian pendapat ahli tidak selalu diperlukan dalam setiap proses peradilan pidana. Keputusan untuk menggunakan ahli sebagai bukti tambahan atau sebagai bahan pertimbangan tergantung pada kebijakan penyidik, JPU, atau Majelis ataupun hakim yang memeriksa suatu perkara yang dimaksud dalam menghadirkan suatu saksi ahli.

Keterangan ahli memiliki peranan penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Keadaan ini dapat dilihat pada dalam persidangan harus

dipastikan mengenai kebenaran fakta yang ada. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kebenaran yang dicari dalam hukum pidana adalah suatu kebenaran materil. Setiap putusan hakim harus didasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan suatu "*conditio sine qua non*" bagiterwujudnya putusan yang adil, oleh karena itu dalam memutuskan suatu perkara pasti memerlukan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan menjadi adilapabila dilakukan berdasarkan fakta yang benar, artinya hukum tidak akan bisa diputus secara benar atau adil jika putusan tersebut tidak berdasar fakta hukum yangada.

Dalam konteks hukum keterangan ahli sering diminta memberikan kesaksian dalam persidangan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan bukti-bukti teknis, seperti forensik atau ilmu kedokteran. Keterangan ahli dapat memberikan penjelasan tentang bukti-bukti dan membantu pengadilan memahami implikasi dari bukti-bukti tersebut dalam konteks kasus yang dibahas. Sehingga keterangan ahli memberikan peranan ahli yang sangat penting dalam membahas perkara yang kompleks karena mereka dapat memberikan pandangan yang terperinci, analisis yang lebih mendalam dan rekomendasi yang lebih tepat dalam perkara yang memerlukan keterangan ahli.

FORMULASI KETERANGAN AHLI DALAM MENJAGA OBJEKTIVITAS KETERANGAN YANG DIBERIKAN DALAM ATURANACARA PIDANA YANG AKAN DATANG

A. Permasalahan Keterangan Ahli pada Hukum Positif

Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya, berbeda dengan hukum acara perdata yang mengarahkan kebenarannya dengan kebenaran formal, untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa pidana yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang berjalan secara sistematis dengan menggunakan suatu parameter dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan memperoleh kebenaran yakni suatu kebenaran yang batasan-batasan yuridis bukan batasan mutlak karena suatu kebenaran mutlak adalah suatu kebenaran yang sangat sukar untuk diperoleh. Konteks pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta mengetahui ada tidaknya kesalahan dari terdakwa.

Pembuktian merupakan kesempatan bagi penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa, maka dapat dikatakan bahwa “beban untuk melakukan pembuktian” atau yang bisa disebut dengan sebutan “beban pembuktian”. Dalam tindak pidana umum, adalah milik penuntut umum. Kata beban yang dalam Bahasa Inggris adalah “*responsibility*” dapat diartikan sebagai suatu tanggung jawab. Tanggungjawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah bukan milik terdakwa, yang mana hal ini diatur dalam pasal 66 KUHAP yang menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak diwajibkan beban pembuktian. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu suatu kebenaran yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata dalam bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan pihak berperkara.

Keterangan ahli adalah informasi atau pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian, pengetahuan, atau pengalaman yang khusus dalam bidang tertentu. Ahli ini diakui sebagai otoritas yang dapat memberikan pemahaman dan penjelasan yang lebih mendalam dalam masalah atau topik yang sedang dibahas.

Keterangan ahli sering diminta atau digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam proses hukum, investigasi, riset ilmiah, penerbitan artikel atau buku, konsultasi bisnis, dan masih banyak lagi. Keterangan ahli juga sering diminta dalam persidangan sebagai saksi ahli yang memberikan pendapatnya berdasarkan keahliannya dalam bidang tertentu. Keterangan ahli harus didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang relevan serta didukung oleh bukti dan metodologi yang sesuai. Penggunaan keterangan ahli yang dapat dipercaya dapat memberikan kekuatan dan keandalan pada argumen dan kesimpulan yang disampaikan.

Keterangan ahli yang diwujudkan dengan pendapat yang diberikan yang sering dijadikan suatu rujukan seseorang tersangka, membebaskan atau menghukum terdakwa, dimana begitu pentingnya keterangan ahli sehingga dalam perkara-perkara pidana yang menarik perhatian publik, kehadiran ahli melalui keterangan yang diberikan adalah merupakan hal yang sangat penting dalam mencari kebenaran materiil tersebut.

Tidak ada kepastian hukum menyangkut ahli ini tentunya akan membawa ketidakpastian hukum bagi Penegak Hukum, kesepakatan yang dilandasi adanya kepastian hukum dalam hukum pidana tentunya harus didasarkan pada kepastian dalam melakukan suatu hal yang dilarang

maupun yang diperbolehkan. Dengan demikian mengambil analogi hal diatas maka sesuatu yang tidak dilarang maka hal tersebut diperbolehkan dan dapat saja dilakukan apabila tidak ada aturan hukum yang sah yang secara tegas melarangnya. Pada sisi keterangan ahli sebagai alat bukti ketentuan akan membawa dampak tersendiri dari sisi kepastian apabila ditinjau dari permasalahan, kebolehan atau tidak dalam mengambil mengambil standarisasi untuk memberikan keterangan dari sisi keahliannya.

Keterangan ahli yang dimaksudkan untuk mendapat keterangan objektif terkait dengan keahliannya tidak dapat diberikan karena bergantung kepada kepentingan dari siapa ahli tersebut dihadirkan. Koteks ini memberikan konsekuensi yang

B. Formulasi Ideal Keterangan ahli untuk menjaga Objektivitas Dalam Rangka Acara Pidana yang Akan Datang

Konsep ini berkaitan dengan fakta yang memiliki hubungan sebab akibat. Sementara *das sollen* berhubungan dengan kehidupan manusia yang bebas serta bertanggung jawab. Adapun hasil dari ilmu hukum empiris atau yang biasa disebut *das sein* dijadikan sebagai pijakan untuk membuat hukum normatif atau *das sollen*. Hukum normatif ini digunakan untuk mengatur kenyataan (*das sein*). Sementara ilmu hukum akan menghasilkan nilai-nilai kemasyarakatan sesuai hukum yang dibentuk.

Jika mengacu pada pemikiran Radbruch maka idealitas tersebut terbagi menjadi tiga; supremasi hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Namun, aktualisasi ketiganya tidaklah bisa kumulatif, melainkan sebatas fakultatif. Terhadap konsep tersebut Meuwissen bahkan memberikan kritik bahwa pemikirannya tidaklah didasari pada pemikiran yang mendalam (kontemplatif), tetapi sebatas sebuah kebetulan semata karena korelasi ketiganya berubah-ubah dan tidak memuaskan.

Keterangan ahli yang sudah dijelaskan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kerangka memberikan suatu keterangan sesuai dengan bidangnya untuk mencari keadilan materiil yang ada dalam hukum pidana. Perbedaan perlakuan terhadap keterangan ahli yang tidak standart juga akan memberikan dampak yang signifikan mencederai nilai-nilai keadilan sehingga menjauhkan dari nilai yang terdapat pada norma logis adanya keterangan ahli sebagai bagian dari suatu alat bukti yang penting dalam proses pembuktian.

Konsekuensi ini membawa akibat mendasar yang harus segera dicari solusi untuk adanya standarisasi teknis dalam seorang ahli untuk

dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sesuai bidang keahlian yang dimilikinya. Aturan yang nanti harus dibuat harus juga merujuk pada suatu dimensi menyeluruh bahwa keterangan tersebut memberikan nilai-nilai yang komprehensif dan nyata dalam menunjang proses sistem peradilan pidana yang harus yang salingmenunjang satu sama lain untuk memperoleh kebenaran materiil seperti yang sudahdijelaskan.

Indonesia tidak memiliki aturan perundang-undangan yang khusus yang mengatur syarat dan kualifikasi ahli, dimana seperti yang sudah dijelaskan aturan tersebut sangat bersifat general dan tidak ada standar relevan siapa atau bagaimanasaksi ahli dalam memberikan keterangan ahli tersebut diberikan. Berbeda yang adadi Amerika Serikat dan Inggris. Di Amerika Serikat pengaturan ada didalam "*Federal Rule of Evidence*" sedangkan di Inggris ketentuan mengenai ahli ada didalam "*criminal Procedure Rule*".

Peranan ahli sangatlah penting sehingga kualitas dan kualifikasi ahli menjadi dasar utama dalam pemilihan ahli. Ahli memberikan andil besar untuk membuat terang dan jelas suatu perkara pidana, dengan cara menjelaskan teori, hasil penelitian, dan apapun yang merupakan kompetensinya yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Sehingga para juri yang terdiri dari orang awam dapatmemahami dan mengerti tentang fakta-fakta ilmiah yang terdapat dalam perkara tersebut, agar segala keputusan yang diambil oleh para juri adalah keputusan yangtepat bukan putusan yang sesat akibat biasanya keterangan yang ahli berikan tanpa didasari kompetensinya.

KESIMPULAN

1. Keterangan ahli yang dapat memberikan kesaksian yang Independen dan obyektif juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan. Hal ini karena masyarakat akan merasa bahwa pengadilan sedang berusaha untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti-bukti yang akurat dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Kehadiran keterangan ahli dapat berkontribusi pada peningkatan kredibilitas lembaga peradilan dengan memberikan pengetahuan yang lebih akurat dan mendalam tentang kasus yang sedang dibahas serta membantu menghindari keputusan yang salah atau tidak adil.
2. Bahwa keterangan ahli harus diberikan kepastian hukum dalam regulasi pengaturan hukum di Indonesia berkenaan kejelasan dan keseragaman aturan untuk pengaturan keterangan ahli, validasi

terhadap keahlian seorang ahli dalam memberikan keterangan, serta adanya pengawasan standar dalam kesaksian ahli berdasarkan standar kompetensi keahlian kepada saksi ahli yang akan memberikan keterangan di pengadilan, serta saksi ahli dihadirkan melalui mekanisme standar yang diberikan acuan sehingga keterangan yang diberikan tidak memihak kepada salah satu pihak dan benar-benar terjamin independensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Nasution. 1976. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Alfitra. 2014. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, & Korupsi diIndonesia*. Jakarta : Esser.
- Amanwinata, Rukmana. 1996. *Pengaturan daan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945”*. Bandung : Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran.
- Aminuddin & Zainuddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Ariman, Rasyid & Fahmi Raghieb. 2005. *Hukum Pidana*. Jakarta : Nuansa Baru.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta :
- Ariman, Rasyid & Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang : Setara Press.
- Alamsyah, Nandang & Sigit Suseno. 2018. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung
- Aska Winarta dkk. *Kajian Tentang Penggunaan Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Praktek Pembuktian Perkara Pidana*. Diponegoro *Law Journal*.
- Chazaw, Adami i. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Fachrul Rozi. 2018. *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*. *Jurnal Yuridis Unaja Vol 1 No. 2 Desember2018*.
- Fakultas Hukum Unsrat : *Jurnal Lex Crimen Vol VI/No. 2/Mar-Apr/2017*.
- Fuady, Munir. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Gil. I. Sapir. 2007. *Voir Dire From The French, Meaning, 'To Speak The Truth'.* "Qualifying the Expert Witness: A Practical Voir Dire, *www.Forensicmag*, edisi Februari 2007.

Jakarta : Tanpa Penerbit.

Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013.

Nixon Wulur. *Keterangan ahli dan Pengaruhnya Pada Putusan Pengadilan.*

Perbincangan Filsafat Hukum. Jurnal MMH, Jilid 41 No. 4 Tahun 2012.

Prenada Media Group.

RR. Lyia Ainda Prihardiarti. *Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein dan DasSollen.* . *Jurnal Hermeneutika* Vol.5 No. 1, February 2021.

Susantie Ante. 2013. *Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana.*

The Harvard Law Review Association. "Expert Legal Testimony". *iHarvard Law Review* Vol. 97 No. 3, Januari 1984.

The Law Commission. 2011. *Expert Evidence In Criminal Proceedings In Englandand Wales". The Criminal Procedure.* 2015. *Part 19 Expert Evidence.*